



KEPALA DESA TERAS
KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA TERAS
NOMOR 4 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERAS

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.Undang-Undang....

3. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran NRepublik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019.Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia Nomor 6322);

9.Peraturan Menteri....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2021
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan APBDes 2021
17. Peraturan Desa Teras Nomor : 5 Tahun 2018 Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa (Lembaran Desa Teras Tahun 2018 Nomor 5;
18. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
19. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa). Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERAS
Dan
KEPALA DESA TERAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
DAN BELANJA DESA TERAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1,436,218,457,-
2. Belanja Desa	Rp. <u>1,548,608,883,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (112,390,426,-)

2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp.	112,390,426,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp,	112,390,426,-
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp,	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal Desa

(4)

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ;dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjela.

Kepala desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Teras

Ditetapkan di Teras

Pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA DESA TERAS



ATA SUMARTA

Diundangkan di Teras

Pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DESA TERAS

NANO MASPANO

LEMBARAN DESA TERAS TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DESA TERAS KECAMATAN CARENANG
KABUPATEN SERANG ; (..... /2021)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TERAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.281.059.400,00	1.432.409.400,00	151.350.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.350.225,00	3.809.057,00	1.458.832,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.283.409.625,00	1.436.218.457,00	152.808.832,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	241.650.000,00	322.200.000,00	80.550.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.735.400,00	406.549.681,00	67.814.281,00	
5.3.	Belanja Modal	479.185.211,00	495.859.202,00	16.673.991,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.383.570.611,00	1.548.608.883,00	165.038.272,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.160.986,00)	(112.390.426,00)	(12.229.440,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.160.986,00	112.390.426,00	12.229.440,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	100.160.986,00	112.390.426,00	12.229.440,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	100.160.986,00	112.390.426,00	12.229.440,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TERAS
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer		1.281.059.400,00	1.432.409.400,00	151.350.000,00	
4.2.1.	Dana Desa		802.864.000,00	802.864.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		52.345.400,00	52.345.400,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		425.850.000,00	562.200.000,00	136.350.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.350.225,00	3.809.057,00	1.458.832,00	
4.3.6.	Bunga Bank		2.350.225,00	3.809.057,00	1.458.832,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.283.409.625,00	1.436.218.457,00	152.808.832,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		507.755.400,00	947.105.400,00	139.350.000,00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>		427.970.000,00	558.380.000,00	130.410.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		33.300.000,00	44.400.000,00	11.100.000,00	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>		33.300.000,00	44.400.000,00	11.100.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		148.500.000,00	198.000.000,00	49.500.000,00	
1.1.04	<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P€</i>		148.500.000,00	198.000.000,00	49.500.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		36.320.000,00	38.180.000,00	1.860.000,00	
1.1.05	<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>		36.320.000,00	38.180.000,00	1.860.000,00	
1.1.05	Belanja Pegawai		59.850.000,00	79.800.000,00	19.950.000,00	
			59.850.000,00	79.800.000,00	19.950.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perki.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	137.700.000,00	183.600.000,00	45.900.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	137.700.000,00	183.600.000,00	45.900.000,00	
1.1.90	Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	8.400.000,00	2.100.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.790.000,00	46.820.000,00	8.040.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.780.000,00	46.820.000,00	8.040.000,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal	34.600.000,00	42.640.000,00	8.040.000,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.560.000,00	32.560.000,00	3.000.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	29.560.000,00	32.560.000,00	3.000.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	29.560.000,00	32.560.000,00	3.000.000,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.445.400,00	9.345.400,00	(2.100.000,00)	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rek	3.100.000,00	2.700.000,00	(400.000,00)	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	2.700.000,00	(400.000,00)	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.795.400,00	3.445.400,00	(1.350.000,00)	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	4.795.400,00	3.445.400,00	(1.350.000,00)	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ di	3.550.000,00	3.200.000,00	(350.000,00)	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.200.000,00	(350.000,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	551.815.211,00	567.003.483,00	15.188.272,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	104.430.000,00	105.930.000,00	1.500.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	64.230.000,00	65.730.000,00	1.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.2.04	2.2.04	64.230.000,00	65.730.000,00	1.500.000,00		
2.3	Belanja Barang dan Jasa	<u>402.391.762,00</u>	<u>419.018.483,00</u>	<u>16.626.721,00</u>		
2.3.01	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.897.281,00	4.897.281,00		
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	54.281,00	54.281,00		
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.843.000,00	4.843.000,00		
2.3.01	Belanja Modal	0,00	414.121.202,00	11.729.440,00		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00		
2.3.10	Belanja Barang dan Jasa	399.591.762,00	411.321.202,00	11.729.440,00		
2.3.10	Belanja Modal	<u>7.938.449,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>(2.938.449,00)</u>		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>7.938.449,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>(2.938.449,00)</u>		
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik D.	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.4.17	Belanja Barang dan Jasa	7.938.449,00	0,00	(7.938.449,00)		
2.4.17	Belanja Modal	<u>37.055.000,00</u>	<u>37.055.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>37.055.000,00</u>	<u>37.055.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo	37.055.000,00	37.055.000,00	0,00		
2.6.03	Belanja Modal	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00		
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500.000,00</u>	<u>10.500.000,00</u>		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>0,00</u>	<u>10.500.000,00</u>	<u>10.500.000,00</u>		
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00		
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00		
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>324.000.000,00</u>	<u>324.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>324.000.000,00</u>	<u>324.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	<u>324.000.000,00</u>	<u>324.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	1.383.570.611,00	1.546.608.883,00	165.038.272,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.160.986,00)	(112.390.426,00)	(12.229.440,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1					
2		4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	1.383.570.611,00	1.548.608.883,00	165.038.272,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.160.986,00)	(112.390.426,00)	(12.229.440,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.160.986,00	112.390.426,00	12.229.440,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	100.160.986,00	112.390.426,00	12.229.440,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	100.160.986,00	112.390.426,00	12.229.440,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TERAS, 10 Desember 2021

